



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 587/III.11/HK/2016**

TENTANG

PENETAPAN KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memantapkan program peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di Provinsi Lampung secara mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan, telah dilakukan penilaian terhadap koperasi yang memiliki kinerja terbaik;
- b. bahwa sebagai bentuk apresiasi terhadap koperasi yang memiliki kinerja terbaik, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan penghargaan kepada koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Penerima Penghargaan Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi dan Koperasi Award;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
- Memperhatikan** : 1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;

2. Surat Deputy Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 28/DEP.1/II/2016 Tanggal 16 Februari 2016 Perihal Penilaian Koperasi Berprestasi, Koperasi Penerima Award dan Indeks Pembangunan Koperasi (IPK) Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**
- KESATU : Menetapkan Daftar nama-nama Koperasi Berprestasi Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada masing-masing pemenang lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam penghargaan dari Pemerintah Provinsi Lampung yang penyerahannya akan dilaksanakan pada Peringatan Hari Koperasi ke-69 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL GUBERNUR	
2. SETDA PROVINSI	
3. ASST. BID. PEM.	
4. ASST. BID. EK. BANG.	
5. ASST. BID. KESRA	
6. ASST. BID. ULUM	
7.	
8. DINAS KOPERASI, UKM, KM	
9. SEKRETARIS	
10. ASST. BID. HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-10-2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

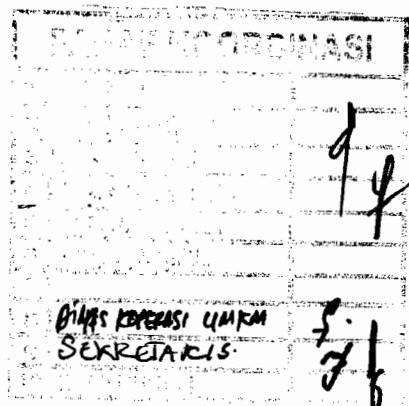
Tembusan:

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Bupati/Walikota se- Provinsi Lampung di Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/1587/III.11/HK/2016
 TANGGAL : 13 - 10 - 2016

DAFTAR KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

NO	NAMA KOPERASI/NOMOR BADAN HUKUM	ALAMAT	KABUPATEN/ KOTA	KEGIATAN USAHA
KOPERASI SIMPAN PINJAM				
1.	Koperasi Kredit Sejahtera No. 003/BH/DKPKPM/I/2005	Jl. Teuku Umar No.300 Kec. Kedaton	Kota Bandar Lampung	Simpan Pinjam
2.	Koperasi Kredit Santa Clara No. 371/BH/KDK.7.2/VII/1999	Desa Nyukang Harjo, Kecamatan Selagi Lingga,	Lampung Tengah	Simpan Pinjam
3.	KSPPS Bina Bersama No. 518/07/BH/DK-LU/XII/2004	Desa Trimodadi, Kecamatan Abung Selatan	Lampung Utara	Simpan Pinjam
4.	Koperasi Kredit Dwi Tunggal No. 186/BH/KDK/72.V/1999	Desa Padang Rejo, Kecamatan Pubian	Lampung Tengah	Simpan Pinjam
5.	KJKS BMT Mitra Sejahtera Mandiri No. 23/BH/X.2/VII/2011	Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung	Lampung Tengah	Simpan Pinjam
6.	KSPPS BMT El-Mentari Darul Falah No. 05/BH/X.2/2009	Desa Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak	Lampung Tengah	Simpan Pinjam
KOPERASI JASA				
1.	Koppas Saiyo Sakato No. 31/BH/KWK.7/VIII/1997	Jl. Lapangan Dwikora LK.IV Kecamatan Bukit Kemuning	Lampung Utara	Jasa
KOPERASI KONSUMEN				
1.	Koperasi Wanita Wiraguna No. 507/BH/71/1983	Desa Cempedak Kecamatan Kotabumi	Lampung Utara	Konsumen
2.	KPRI Husada Sejahtera No. 02/BH/KDK.7/I/1999	Jl. Jend. Suprpto, Komplek Pemda Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur	Tanggamus	Konsumen
PRODUSEN				
1.	Koperasi Muslimat Nahdiatul Ulama An-Nisa No. 518/12/16.LU/BH/X.3/X/2003	Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta	Lampung Utara	Produsen



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO